



P U T U S A N

Nomor : 449/Pdt.G/2011/PA.Smd.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas 1A Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, Kecamatan Sambutan. Kota Samarinda, selanjutnya disebut "Penggugat";

MELAWAN

Tergugat, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, selanjutnya disebut "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya bertanggal 6 April 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, Nomor : 449/Pdt.G/2011/PA.Smd., telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Februari 1986, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda (Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tanggal 07 Maret 1986);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dengan

Putusan No. 449/Pdt.G/2011/PA.Smd. tanggal 24 Mei 2011

1



tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan xxxx Rt. xx No. xx selama 20 tahun. Selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama xxxx, usia 24 tahun;

3. Bahwa sejak tahun 2000 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis, setelah antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

- a. Bahwa tergugat sering marah-marah karena masalah sepele terhadap penggugat, dan apabila marah selalu mengucapkan kata-kata kasar seperti anjing, dan bahkan pernah memukul penggugat
- b. Bahwa tergugat tidak pernah terbuka tentang penghasilan tergugat, dan apabila memberi nafkah hanya sekedarnya saja
- c. Bahwa pada tahun 2006 penggugat pergi bekerja menjadi TKW di xxx, dan berharap sikap tergugat akan berubah, namun ternyata penggugat tetap tidak berubah, walaupun penggugat berada di xxxx tergugat masih sering marah-marah pada penggugat via telepon, dan sering mengancam akan menyakiti penggugat apabila penggugat balik ke Indonesia
- d. Bahwa pada Maret 2011, penggugat balik ke Indonesia, dan melihat sikap tergugat tidak juga berubah sehingga penggugat tidak lagi ingin melanjutkan kehidupan rumah tangga bersama tergugat
- e. Bahwa penggugat sudah berusaha bersabar demi keutuhan rumah tangga, dengan memberi pengertian dan nasehat kepada tergugat agar bisa merubah sikapnya, akan tetapi tergugat tidak mau



mengindahkan dan mengikuti nasehat atau saran dari penggugat, malahan perselisihan dan pertengkaran semakin sulit untuk dihindari;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada bulan Maret tahun 2011, yang akibatnya penggugat ingin mengakhiri hubungan rumah tangga dengan tergugat, dan penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi hidup bersama layaknya suami istri yang sah;
5. Bahwa atas sikap dan perbuatan tergugat tersebut, penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama tergugat, oleh karena itu penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, terhadap penggugat, ;
- Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian dengan memberikan nasehat- nasehat dan dengan upaya

Putusan No. 449/Pdt.G/2011/PA.Smd. tanggal 24 Mei 2011

3



mediasi dengan Mediator seorang Hakim Pengadilan Agama Samarinda bernama Drs. Muh. Rifai, MH., akan tetapi usaha perdamaian tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa semua alasan-alasan gugatan penggugat tentang adanya pertengkaran penggugat dengan tergugat adalah tidak benar;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sejak menikah hingga sekarang masih rukun dan harmonis, tidak ada pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa tergugat tidak berkeberatan gugatan penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam repliek dan duplik, masing-masing penggugat dan tergugat menyatakan tetap mempertahankan sebagaimana pada pernyataan pertama;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa potokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda Nomor : xxxxx Tanggal 07 Maret 1986, P;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, penggugat mengajukan 2 orang, sedang identitas kedua saksi telah dicatat dalam berita acara perkara ini,



dengan dibawah sumpah pada pokoknya kedua saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi 1 :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena penggugat adik ipar saksi;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 1984, dan tinggal bersama di jalan xxxx di Samarinda;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, hingga dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak 5 tahun yang lalu rumah tangga antara keduanya tidak harmonis lagi, sejak penggugat pergi ke xxxx bekerja menjadi TKW, karena keduanya sering terlibat perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah masalah ekonomi yaitu tergugat tidak memberi nafkah untuk membiayai hidup penggugat dan anaknya dan tergugat sering membentak dan berkata-kata kasar kepada penggugat;
- Bahwa saksi 2 kali menyaksikan langsung keduanya terlibat pertengkaran;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat kurang lebih telah 2 bulan berpisah tempat tinggal, penggugat pergi meninggalkan tergugat;
- Bahwa pada mulanya saksi dan keluarga penggugat yang lain, tidak percaya kepada penggugat yang sering mengadu kepada kami tentang perlakuan buruk tergugat kepada penggugat, dahulu kami selalu menyalahkan penggugat, akan tetapi setelah mengetahui secara langsung, kami dari pihak penggugat sudah tidak bersimpati lagi kepada tergugat;

Putusan No. 449/Pdt.G/2011/PA.Smd. tanggal 24 Mei 2011

5



- Bahwa jika dahulu saksi telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, melihat keadaan yang sekarang rumah tangga penggugat dan tergugat lebih baik berpisah/bercerai ;

Saksi 2:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena penggugat adalah saudara kandung saksi;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 1984, dan tinggal bersama di jalan xxxxx di Samarinda;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, hingga dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak 8 tahun yang lalu rumah tangga antara keduanya tidak harmonis lagi, sejak penggugat pergi ke xxxxx bekerja menjadi TKW, karena keduanya sering terlibat perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah tergugat pernah memukul penggugat dan tergugat juga tidak memberi nafkah kepada penggugat dan anaknya, dan pada waktu penggugat mau pulang ke Indonesia tergugat tidak mau mengirimi uang;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan langsung keduanya terlibat pertengkaran, akan tetapi seluruh keluarga penggugat sudah mengetahui keretakan rumah tangga keduanya;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat kurang lebih telah 2 bulan berpisah tempat tinggal, penggugat pergi meninggalkan tergugat ;
- Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, dengan menasehati



penggugat, tetapi tidak berhasil karena
penggugat keras ingin bercerai dari tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi- saksi
tersebut penggugat membenarkannya, sedang tergugat
menolak keterangan kedua saksi tentang penyebab
pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara
penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan
bantahannya, tergugat telah menghadirkan seorang saksi
bernama saksi 1. Saksi tergugat telah memberikan
keterangan di persidangan dengan dibawah sumpah yang pada
pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat,
karena berteman akrab dengan tergugat sejak tahun
2000;
- Bahwa kenal dengan penggugat dan tergugat, keduanya
sudah sebagai suami istri, mempunyai seorang anak,
dan telah bertempat tinggal di Samarinda;
- Bahwa ketika pertama berteman dengan penggugat dan
tergugat keadaan rumah tangga keduanya rukun dan
harmonis;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak
harmonis lagi sejak tahun 2005 yang lalu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga penggugat
dan tergugat tidak harmonis karena penggugat telah
meninggalkan tergugat pergi ke xxx selama 6 tahun,
dan permasalahannya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa mengenai adanya pertengkaran saksi tidak
mengetahuinya, dan yang saksi ketahui selama
penggugat berada di xxxx tergugat baik- baik saja
dan memelihara anak sendirian serta membayar
hutang- hutang penggugat yang ditinggalkannya,

Putusan No. 449/Pdt.G/2011/PA.Smd. tanggal 24 Mei 2011

7



setelah 6 tahun penggugat meninggalkan kemudian pulang ke Samarinda langsung ke rumah kakaknya dan tidak pulang ke rumah sendiri. Tanpa diketahui penggugat mengajukan cerai, setelah itu tergugat mendatangi penggugat di rumah kakaknya malah di usir oleh penggugat;

- Bahwa keduanya sudah berpisah semenjak penggugat pergi ke xxx sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang ini ;
- Bahwa pihak keluarga ke dua belah pihak sudah sering mendamaikannya namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tergugat tersebut, tergugat membenarkannya. Sedang penggugat membantahnya dengan mengatakan penggugat tidak kenal dengan saksi dan keterangan saksi mengada-ngada;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik penggugat dan atau tergugat menyatakan tidak mengajukan suatu apaun lagi hanya memohon kepada Majelis untuk segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, pasal 65 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berusaha



secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah berupaya merukunkan penggugat dan tergugat dengan upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008, dengan Mediator seorang Hakim Pengadilan Agama Samarinda bernama Drs. Muh. Rifai, M.H., akan tetapi upaya mediasi untuk merukunkan kembali penggugat dan tergugat, tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab diperoleh pokok sengketa antara penggugat dan tergugat :

- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat antara penggugat dan tergugat ;
- Bahwa tergugat membantah semua alasan-alasan gugatan penggugat, dan keberatan gugatan penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim;
- Bahwa penggugat berkeras menggugat cerai tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah melaksanakan petunjuk pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (**Lex Specialis derogat Generalis**); Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan penggugat dan tergugat; Hal ini juga telah sejalan dengan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan bukti autentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 22 Februari 1986 M sehingga harus dinyatakan telah terbukti

9

Putusan No. 449/Pdt.G/2011/PA.Smd. tanggal 24 Mei 2011



bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah sejak 22 Februari 1986 M

Menimbang, bahwa (2) dua orang saksi penggugat masing-masing bernama saksi 1 dan saksi 2, telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dengan bukti lain serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan berdasarkan peristiwa/fakta dan realita yang terjadi pada rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana yang tersebut diatas, maka dapat di pahami dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan, kedamaian dan kebahagiaan dan bertukar dengan pertengkaran dan perselisihan, dan masing-masing pihak tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang ada pada rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi ketidak harmonisan, penggugat merasa keharmonisan rumah tangga yang talah dibina sejak pernikahannya dengan tergugat pada tanggal 22 Februari 1986 M telah retak, akibat antara penggugat dan tergugat terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan, yang disebabkan tergugat tidak memberi nafkah untuk membiayai hidup penggugat dan anaknya dan tergugat sering membentak dan berkata-kata kasar dan memukul penggugat;

Menimbang, bahwa luka yang sangat perih dirasakan oleh penggugat karena sikap buruk tergugat tidak terobatkan lagi, kebencian yang sangat memuncak tidak dapat dipadamkan lagi, penggugat sangat tidak sudi lagi hidup bersama dengan tergugat. Antara penggugat dan tergugat telah sekitar 2 bulan berpisah tempat tinggal. Penggugat telah merasa tidak ada ketenangan dan kedamaian hidup, bila terus berumah tangga dengan tergugat,



sehingga untuk mengatasi kekalutan dan menghilangkan beban berat, serta untuk menghindari peristiwa buruk yang mungkin saja bisa terjadi, maka menurut penggugat perceraian adalah solusinya;

Menimbang, bahwa keterangan seorang saksi yang diajukan tergugat bernama saksi T1 tidak dapat menguatkan bantahan tergugat, justru memperkuat gugatan penggugat, yaitu antara penggugat dan tergugat telah berpisah sejak 6 tahun yang, sejak penggugat menjadi TKW di xxxx;

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan penggugat telah terbukti beralasan karena adanya perselisihan dan pertengkaran, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dipertahankan, karena dalam membina rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat memenuhi ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu perkawinan dengan ikatan lahir bathin antara suami isteri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti adanya perselisihan terus menerus yang tidak berkesudahan, atau terbukti rusaknya rumah tangga yang sedemikian rupa (Broken Home), maka alasan gugatan penggugat telah memenuhi isi dan kehendak Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Hadist Nabi Muhammad SAW. berbunyi :

لا ضرر و لا ضرار-

11

Putusan No. 449/Pdt.G/2011/PA.Smd. tanggal 24 Mei 2011



Artinya :

"Tidak memudharatkan dan tidak mendatangkan mudharat ."

maka dari fakta yang telah ada, maka rumah tangga penggugat dan tergugat telah kehilangan makna hakiki dari suatu perkawinan, perceraian lebih maslahat bagi penggugat dan tergugat, sedang mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah mendatangkan mudharat. Dan juga sejalan dengan Doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وإلّا لشدّ عدم رغبة للزوجة لزوجها طلق عليه للقاضي طلاق.

Artinya :

"Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami";

Pendapat Fuqahaseperti yang terdapat dalam Kitab Mada Hariyatur Zaijain Juz I hal 83 :

وقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضطرب الحيلة للزوجين . ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح , وحيث تصبح للربطة للزوج صورة من غير روح لان الإستمراة معلومة أن يحكم على أحد زوجين بالسجن للمؤبد وهذلتأبلم روح للعدلة.

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan"*.

Perceraian antara penggugat dan tergugat adalah jalan yang paling tepat dan lebih maslahat karena memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat dan menilai keberatan termohon jika permohonan talak pemohon dikabulkan, adalah keberatan yang tidak terbukti dan tidak beralasan hukum, karenanya harus



dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan penggugat tidak melawan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat maka majelis hakim setelah bermusyawarah dan sepakat untuk mengabulkan gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa Gugatan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang No.50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain Sughra tergugat terhadap penggugat ;
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilakhir 1432 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda, **Drs.Syakhrani** sebagai Ketua Majelis, serta **Drs.Muh.Rifa'i**, **M.H.** dan **Drs.Tatang Sutardi**, **M.HI.** masing- masing Anggota Majelis. Putusan

Putusan No. 449/Pdt.G/2011/PA.Smd. tanggal 24 Mei 2011

13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri hakim anggota dan dibantu oleh Panitera Pengganti, **Mahriani, S.Ag**, serta dihadiri penggugat dan di luar hadir tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota,

Drs. Syakhrani .

Drs. Muh. Rifai , M.H.

Drs. Tatang Sutardi , M.Hl.

Panitera Pengganti,

Mahriani, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp. 170.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 261.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan No. 449/Pdt.G/2011/PA.Smd. tanggal 24 Mei 2011

15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)